

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA AIR HITAM LAUT KACAMATAN SADU

Aprita Pujiani¹, Wargo², Wandu³
^{1,2,3} *Institut Islam Al Mjaddid Sabak*
apritapujanipujian@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kurang optimalnya pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa. Ketersediaan dana menjadi faktor yang dapat mempercepat atau menghambat pembangunan. Berdasarkan temuan, peran pemerintah desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat dinilai dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selama masa kepemimpinan kepala desa saat ini, pemberdayaan masyarakat belum terlaksana dengan baik, dan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala desa sebelumnya tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Akibatnya, pemberdayaan masyarakat di Desa Air Hitam Laut belum memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan ekonomi lokal. Pemberdayaan di desa ini diharapkan dapat segera berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu cara untuk memaksimalkan potensi masyarakat adalah dengan memberikan motivasi serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan. Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka dapat terbebas dari kemiskinan, kebodohan, dan penyakit. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mampu menjangkau sumber-sumber produktif untuk meningkatkan pendapatan serta ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Ekonomi Masyarakat*

PENDAHULUAN

Masyarakat adalah elemen yang tak terpisahkan dari berdirinya suatu negara. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat tahun 1998, yang menyatakan bahwa negara harus "melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia" (Mardi Yatmi, 2008:80; Zainal Mukkarom U, 2010:38). Pengembangan ekonomi masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah desa.

Jika hanya bergantung pada pemerintah pusat, tingkat perekonomian di berbagai daerah tidak akan merata. Daerah yang memiliki infrastruktur pendukung dan sumber daya

berkualitas akan lebih sejahtera, sedangkan daerah terpencil tanpa fasilitas penunjang akan tertinggal. Ketidaksetaraan ini dapat memicu kecemburuan dan memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin (Jalal Ludin Rahman, 2010:141).

Pemerintah desa berperan penting dalam mengawasi situasi di setiap wilayah serta memfasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa. Untuk mencapai kesejahteraan, masyarakat harus dilibatkan secara menyeluruh dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di berbagai sektor. Penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan desa memainkan peran vital dalam meningkatkan pembangunan dan ekonomi masyarakat desa (Muhammad Irfan, 2014:58).

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di desa yang diteliti perlu mengambil inisiatif dan memulai pembangunan mereka sendiri, terutama dalam strategi keuangan untuk pengembangan sosial dan ekonomi desa. Desa-desa yang tidak mendapat dukungan dari pemerintah atau organisasi lokal dalam mengembangkan strategi keuangan dan mengakses layanan keuangan akan lebih rentan mengalami penurunan ekonomi (Qadariah, 2014:123).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada tipe Penelitian kualitatif. Metode ini tidak bertujuan untuk menemukan hubungan sebab-akibat dengan apa pun, melainkan berupaya memahami situasi atau konteks tertentu, Sebagaimana adanya. Penelitian pada jurnal berupaya memahami dan menganalisis gejala dengan menafsirkan suatu masalah atau kombinasinya Menyimpulkan berbagai makna dari permasalahan yang disajikan dalam situasi tersebut. Artinya metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang tepat untuk menghasilkan data deskriptif dari tulisan ini. Teknik pengumpulan data, yaitu. Observasi, wawancara, dan pencatatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu belum berjalan secara optimal. Temuan ini sejalan dengan pendapat Hermawan et al. (2021), yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, pemerintah desa masih belum memprioritaskan program pemberdayaan ekonomi, dan inisiatif kepala desa sebelumnya kurang berhasil karena tidak tepat sasaran. Kondisi ini sesuai

dengan penelitian Mashur et al. (2022), yang menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi sangat bergantung pada pemahaman dan keterlibatan masyarakat lokal.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa. Hanya sekitar 30% masyarakat yang terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan, sedangkan sisanya menunjukkan ketidakpedulian atau merasa kurang diberdayakan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyebaran informasi dan keterlibatan masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Arfianto & Balahmar (2014), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program pemberdayaan.

Istilah pemberdayaan mengacu pada kata empowerment. Sebagai penguatan, yaitu upaya mengaktualisasikan potensi yang ada. Secara teknis, istilah pemberdayaan dimiliki oleh masyarakat, disamakan dengan istilah pengembangan. Memberikan kekuatan kepada masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kehormatan dan martabat masyarakat. Mereka yang tidak dapat melepaskan diri dari perangkat status quo. Kemiskinan dan keterbelakangan.

Secara prinsip, tujuan utama pemberdayaan adalah membantu mereka yang kurang beruntung atau tidak memiliki kekuatan agar dapat berdaya. Melalui pemberdayaan, diharapkan terjadi perubahan positif dalam kondisi mereka. Dalam hal pemberdayaan ekonomi, diperlukan dukungan dari semua pihak karena pemberdayaan ekonomi dapat memberikan dampak besar pada kehidupan masyarakat, khususnya yang mayoritas beragama Islam.

Dengan demikian, usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari agenda umat, di mana manfaat dari pemberdayaan ini pada dasarnya akan kembali kepada masyarakat itu sendiri.

1. Kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat secara jelas tercantum dalam GBHN Tahun 1999, serta dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN 1999, terutama pada "Arah Kebijakan Pembangunan Daerah", disebutkan bahwa pengembangan otonomi daerah harus dilakukan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab, dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, serta lembaga swadaya masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi masyarakat dalam kerangka NKRI.

2. Sementara itu, dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa salah satu pokok utama dalam undang-undang tersebut adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, mengembangkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
3. Berdasarkan analisis kebijakan yang ada dalam kedua dokumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah. Setiap langkah yang diambil dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan langsung mendukung penguatan dan pemantapan otonomi daerah, dan sebaliknya, penguatan otonomi daerah juga akan berdampak positif pada pemberdayaan masyarakat.
4. Dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 serta Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat lokal, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, serta peningkatan kemandirian masyarakat untuk membantu mereka dalam meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.

Hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dalam memberdayakan masyarakat di Desa Air Hitam Laut. Sebagaimana dikemukakan oleh Diatmika & Rahayu (2022), pemberdayaan ekonomi memerlukan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendorong keterlibatan masyarakat, tidak hanya dalam proses perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat, menurut teori pemberdayaan (empowerment theory), bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam mengambil keputusan yang memengaruhi hidup mereka (Perkins & Zimmerman, 1995). Dalam konteks ini, pemerintah desa harus lebih proaktif dalam memberikan pelatihan keterampilan dan akses terhadap sumber daya yang mendukung peningkatan ekonomi, seperti program pinjaman modal dan pelatihan kewirausahaan.

Sejalan dengan penelitian Riyadi (2021), hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pemberdayaan melalui pengembangan kapasitas dan akses terhadap layanan

finansial. Dalam penelitian ini, hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki akses ke layanan finansial formal, seperti perbankan, yang dapat mendukung usaha mikro mereka. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan di desa tersebut.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat saat ini menjadi fokus utama dalam program-program nasional. Peningkatan infrastruktur jalan dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan ini merupakan komitmen untuk mendukung masyarakat yang kurang beruntung agar mereka memiliki berbagai pilihan nyata terkait masa depan mereka. Proses yang panjang dalam penyusunan anggaran desa menjadi alasan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan anggaran, yang memerlukan pendampingan.

Advokasi merupakan langkah strategis yang bertujuan menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah kebijakan yang mungkin merugikan mereka. Melalui advokasi anggaran, masyarakat sangat terbantu dalam mengelola anggaran desa, khususnya dalam pembangunan fisik. Hal ini memungkinkan pengelolaan anggaran dilakukan dengan tanggung jawab, transparansi, serta melibatkan semua elemen masyarakat. Yang terpenting, tuntutan untuk memperbaiki fasilitas publik dapat segera direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Kurniawan, K. (2023). Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Arisan Sembako. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 9(2), 10-19.
- Aca, A., Haeran, H., Munip, A., & Kurniawan, K. (2024). Peningkatan Sinergisitas Antara Pemerintah Desa dengan BPD Pematang Rahim dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Efektif. *Jurnal Bangun Abdimas*, 3(2), 272-277.
- Al aziz, Muhammad Viki Nisfani. Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 2022, 7.1: 23-31.
- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. (*Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*), 2(1), 53-66.
- Dewi, A. P., Abidin, Z., Wandu, W., & Haeran, H. (2024). Assistance in implementing Islamic Business Principles at Nomadix Cafe. *Zabags International Journal of Engagement*, 2(2), 80-87.

- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah. Desa dalam pemerdayaan ekonomi .
- Dong, M., Musthofa, M. A., & Nilfatri, N. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran pada Unit Usaha Air Bersih. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 10(1), 19-26.
- Firdaus, A., Haeran, H., Munip, A., & Sunarti, Z. (2024). Strategi Penertiban Kegiatan Penambangan Emas Ilegal di Parit Culum 1 Muara Sabak Barat. *Jurnal Bangun Abdimas*, 3(2), 284-288.
- Fitri, A., Haeran, H., Munip, A., & Devi, E. K. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Pengurusan Izin Usaha UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Nusantara Community Service Journal (NuCSJo)*, 1(2), 46-54.
- Hermawan, E., Pebriyani, D., Julianty, D. N., Safitri, F., & Laksono, G. T. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 191-198.
- Kurniawan, K. (2022). Perspektif Budaya Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 8(1), 38-48.
- Kurniawan, K., Marwendi, R. O., & Abidin, Z. (2023). Legal Counseling Regarding The Formation of Village Regulations in East Tanjung Jabung District. *Zabags International Journal Of Engagement*, 1(2), 62-66.
- Kuswanto, K., Abidin, Z., Rochbani, I. T. N., & Aprianto, I. (2024). Training in Writing, Citation and Publication of Scientific Articles. *Zabags International Journal of Engagement*, 2(1), 22-28.
- Mashur, M., Riswandi, D., & Sibawaihi, A. (2022). Peran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (analisis pengembangan ekonomi Islam). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(4), 634-639.
- Musthofa, M. A. (2024). Dinamika Kelisanan dan Keaksaraan dalam Produksi dan Resepsi Literatur Keagamaan Masyarakat Hadhrami di Tanah Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 23(1), 17-34.
- Rahma, S., Musthofa, M. A., & Fatimah, S. (2024). Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Pendapatan Toko Kue Awana Cupcake Pandan Jaya Kecamatan Geragai. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3366-3372.
- Riyadi, A. (2021). Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kampung Semarang. *Empower: Jurnal Pengembangan pemerdayaan Masyarakat Islam*, 6(2), 179-190.
- Salihin, A. (2021). Peran badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai upaya pengembangan ekonomi masyarakat desa Pejanggal. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 96-104.
- Saputri, M. E., Marwendi, R. O., Munip, A., & Haeran, H. (2024). Peningkatan Koordinasi Antara PPS dan Lurah dalam Mensukseskan Pemilukada 2024 di Kelurahan Nipah Panjang II. *Jurnal Bangun Abdimas*, 3(2), 278-283.
- Sinarwati, I., & Musthofa, M. A. (2024). STRATEGI PEMASARAN CERDAS: Meningkatkan Penjualan Produk Udang pada Industri Rumah Tangga. *Zabags Qu Publish*.

- Sunarti, Z., Kurniawan, K., & Fatimah, S. (2023). Efforts to Utilize Horn Bananas into Processed Sweet Chips in Increasing Selling Value. *Zabags International Journal Of Engagement*, 1(1), 8-14.
- Welan, V. P. R., Kawung, G. M., & Tumangkeng, S. Y. (2019). Peran desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04).